SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2023

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Cirebon sesuai tradisi dan kekhasannya, diperlukan pengaturan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi Pesantren;

b. bahwa Pesantren di Kabupaten Cirebon perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif;

c. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan pesantren di Kabupaten Cirebon diperlukan adanya ikut serta Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pesantren;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
7. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Mu'allimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12. Kiai, Ajengan, Buya, Nyai, Ustad atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
13. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan

Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.

14. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
15. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
17. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Majelis Ulama Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cirebon.
19. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Sistem Informasi adalah sistem informasi Pesantren Daerah kabupaten cirebon sebagai pusat data dan informasi pesantren berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Kebangsaan;
c. Kemandirian;
d. Keberdayaan
e. Kemaslahatan;
f. Multikultural;
g. Profesionalitas;
h. Akuntabilitas;

i. Keberlanjutan; dan
j. Kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsinya di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
b. mendukung upaya membentuk individu ahli ilmu agama yang konsisten mengamalkan ajaran agamanya serta unggul di berbagai bidang kehidupan, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bersikap moderat dan toleran, serta cinta tanah air; dan
c. memajukan kesejahteraan, kecerdasan, dan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

a. Penyelenggaraan Pesantren;
b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
c. Pendanaan;
d. Perencanaan;
e. Sistem Informasi;
f. Kerja Sama; dan
g. Partisipasi Masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren wajib mematuhi ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

(3) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan dan keunikan tertentu sesuai tradisi, kehendak dan cita-cita, ragam serta karakter Pesantren.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh pesantren dalam:
a. fungsi pendidikan;
b. fungsi dakwah;
c. fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Unsur dan Jenis Pesantren
Pasal 6

(1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memenuhi unsur-unsur:
a. Kiai;
b. santri yang bermukim di Pesantren;
c. pondok atau asrama;
d. masjid atau musalla atau langgar; dan
e. kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.

(2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin; dan/atau
c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 7

(1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a selaku pendidik harus:
a. berpendidikan Pesantren;
b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.

(2) Kiai-Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
a. pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
b. pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 8

(1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:

a. santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
b. santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.

(2) Selain santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 9

(1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.

(2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, keamanan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan.

Pasal 10

(1) Masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dapat berupa ruang atau bangunan di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.

(2) Masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, keamanan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan.

Pasal 11

(1) Kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan kajian kitab materi keislaman berbahasa Arab dan/atau bahasa lainnya yang menjadi rujukan keilmuan Pesantren;

(2) Kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi, dan

komprehensif, dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

BAB IV

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memberi dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pesantren.

(2) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. sarana dan prasarana pendidikan pesantren;
   b. sarana dan prasarana penunjang pesantren;
   c. sarana dan prasarana peribadatan;
   d. program pengembangan kompetensi santri;
   e. program pengembangan pengelolaan pesantren;
   f. program pengembangan kemandirian pesantren;
   g. program pengembangan kualitas sumber daya manusia pesantren; dan
   h. Program Pengembangan Pendidikan Umum;dan
   i. program lainnya.

(3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
   a. Unit Kerja;
   b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
   c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
   d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
   e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat;
   f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
   g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
   h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
   i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
   j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
   k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;

l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan

m. Perangkat Daerah lain terkait.

(4) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Unit Kerja.

Pasal 13

(1) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempertimbangkan kondisi pesantren.

(2) Kondisi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain aspek pendanaan, sarana prasarana dasar, kondisi lingkungan sekitar pesantren, jumlah santri, prestasi dan kiprah pesantren, dan aspek lainnya.

Pasal 14

(1) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dan fasilitasi pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
Pasal 15

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pesantren dibentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

(2) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, asosiasi Pesantren, akademisi, Majelis Masyayikh dan pemangku kepentingan lainnya.

(3) Keanggotaan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam fasilitasi pesantren.

(4) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan dan fasilitasi Pesantren.

(5) Jumlah anggota dan pembentukan Tim Fasilitasi

Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 16

(1) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren bersumber dari :
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
   b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan asli Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERENCANAAN
Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat upaya fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

(4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bekerja sama dengan Pondok Pesantren dan pihak lainnya.

(2) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merujuk pada perencanaan pengembangan Pesantren Daerah Provinsi.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Pesantren di daerah.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
   a. *profile* Pesantren;
   b. data sumber daya manusia pesantren;
   c. data potensi dan permasalahan Pesantren;dan
   d. data manuskrip dan karya kiai pesantren.

(3) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.

(4) Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.

(5) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.

(6) Dalam mengoperasikan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi melakukan pendampingan dan pelatihan.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan Pesantren.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren;
   b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
   c. bantuan pendanaan Pesantren;
   d. penyediaan infrastruktur penunjang Pesantren;dan
   e. kerja sama lainnya dalam rangka pengembangan pesantren

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 21

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pesantren.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
   b. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
   c. memperkuat kemandirian ekonomi Pesantren;
   d. mendorong pengembangan mutu dan kualitas Pesantren;
   e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral didalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
   f. memberikan laporan dan/atau masukan dalam penyelenggaraan Pesantren;

(3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat.

(4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berazaskan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

(5) Pemerintah Daerah dan Pesantren harus memperhatikan dan menindaklanjuti setiap laporan dan/atau masukan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

(1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Bagian yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT (5/108/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA CIREBON

AGUNG HARIAJI, SH.MPA.
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19771122 200501 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. PENJELASAN UMUM

Pondok Pesantren adalah institusi penting dalam masyarakat Indonesia yang dalam perjalanan sejarahnya telah terbukti mampu merekam, memihak sekaligus mengangkat kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keberadaan Pondok Pesantren di tengah-tengah masyarakat memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis, tidak terbatas dalam bidang pendidikan dan dakwah, pondok pesantren secara aktif terlibat sebagai inisiator dan dinamisator dalam membangkitkan semangat dan gairah masyarakat untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Pondok Pesantren dalam perjalanan sejarahnya, telah menjelma menjadi sebuah institusi dengan berbagai peran, mulai dari peran sebagai pusat konsultasi masalah supranatural, mediator sengketa, pusat kegiatan belajar mengajar, hingga peran sebagai fasilitator pengembangan masyarakat. Jauh sebelum sekolah atau lembaga pendidikan formal dikenal, Pondok Pesantren adalah sekolah bagi anak-anak dan masyarakat sekitarnya.

Misi utama Pondok Pesantren sejak awal berdirinya adalah melakukan kegiatan kaderisasi keulamaan dalam tradisi keilmuan yang berorientasi tafaqquh fi al-din. Sesuai dengan karakternya yang senantiasa akomodatif dengan perkembangan masyarakat dalam rangka mempertahankan eksistensinya sekaligus menjawab tantangan perubahan zaman.

Hampir semua desa yang penduduknya beragama Islam, memiliki lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah agama, madrasah diniyyah, dengan nama dan bentuk berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Mata pelajaran agama juga berbeda beda yang yang pada umumnya meliputi aqidah, ibadah, akhlak, membaca Al Qur'an dan bahasa Arab.

Begitu halnya di kawasan Kabupaten Cirebon, lembaga pendidikan keagamaan termasuk di dalamnya adalah Pondok Pesantren seakan sudah menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakatnya yang relijius. Pondok Pesantren tersebut sangat dekat dengan masyarakat bahkan menjadi bagian tak terpisah dari masyarakat itu sendiri. Pesantren tumbuh secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. Sehingga dapat dikatakan keberadaan dan keberlangsungan pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat.

Kehadiran Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat dibaca sebagai wujud pengakuan, pemihakan, dan dukungan negara pada pengembangan Pondok Pesantren. Pengakuan, pemihakan, dan bantuan negara terhadap Pondok Pesantren adalah sebuah keniscayaan *(conditio sine quanon)*, mengingat kontribusi dan jejak kiprah Pondok Pesantren dalam usaha mencerdaskan bangsa.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Upaya pengembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Cirebon saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diharapkan penyelenggaraan Pesantren melalui tiga fungsi di atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimal kan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus

dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

kekhasan dan keunikan yang dimaksud antara lain dalam hal kajian, keilmuan, keahlian atau keterampilan yang dikembangkan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fungsi pendidikan" adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi dakwah" adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam rahmatan lil'alamin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fungsi pemberdayaan masyarakat" adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "fungsi lainnya" adalah fungsi Pesantren selain fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan kekhasan dan keunikannya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning lazimnya dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat lazimnya sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin.

Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama islam dan ilmu umum, dan bersifat komperehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendidikan tinggi keagamaan Islam" adalah program studi bidang keagamaan Islam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pondok atau asrama" adalah tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masjid atau musala atau langgar" adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Mu'allimin yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Mu'allimin yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan "komprehensif" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Mu'allimin yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan dan sikap.

Yang dimaksud dengan "sorogan" adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang Santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik, sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi Santri satu per satu secara bergantian.

Yang dimaksud dengan "bandongan" adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan *halaqah*, yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan Santri membawa kitab yang sama, lalu Santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan

penjelasan Kiai atau pendidik. Metode pembelajaran lainnya antara lain metode *bahtsul masail.*

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Unsur Pemerintah Daerah yang dimaksud antara lain Unit Kerja dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, dan Perangkat Daerah lain terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten" adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Yang dimaksud dengan "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten" adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Rencana Strategis Daerah Kabupaten" adalah rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

Yang dimaksud dengan "Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten" adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi dan profil Pesantren" adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan Pesantren, misalnya mengenai historis, kualifikasi Pesantren (besar, menengah, kecil), kategori Pesantren (Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning; Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin; dan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum), jumlah santri, data potensi, kondisi bangunan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia Pesantren adalah data tentang Kiai, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Karyawan/Pegawai, dan Santri mengenai identitas kependudukan, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah Naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi (ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama) atau naskah baik tulisan tangan (dengan pena, pensil) maupun

ketikan (bukan cetakan).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Sistem informasi Pesantren terintegrasi dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama" adalah dimaksudkan agar terwujud pengintegrasian sistem informasi Pesantren yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Kerja sama dapat dilakukan dengan: pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi lain; lembaga sosial, termasuk lembaga swadaya masyarakat; lembaga pendidikan; lembaga kesehatan; lembaga keagamaan; badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta; koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya; kerja sama antar Pesantren; masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister (*sister province*).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyediaan infrastruktur penunjang" adalah penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas di sekitar Pesantren untuk menunjang kegiatan Pesantren dan masyarakat, seperti: *drainase*, jalan, penerangan jalan, dan sarana, prasarana dan utilitas lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 67